

**RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SYUKUR DWIMAN JAYA HAREFA

02011381924343

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYUKUR DWIMAN JAYA HAREFA
NIM : 02011381924343
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Mei
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syukur Dwiman Jaya Harefa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924343
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebenarnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya,

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala konsekuensinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



Syukur Dwiman Jaya Harefa
02011381924343

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidupmu Tidak Akan Berakhir hanya karena hari ini adalah hari yang menyedihkan untuk mu”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Guru-guru dan dosen-dosenku**
- 4. Teman-temanku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn BNT)”**. Penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Palembang, **17 April** 2023

Penulis,



SYUKUR DWIMAN JAYA HAREFA
NIM: 02011381924343

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur tiada henti-hentinya penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan limpahan anugerah yang telah diberikan kesehatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah diberikan bimbingan, arahan, dan saran dan motivasi oleh berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama ini;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal hingga saat ini dan memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S..H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis guna

menyelesaikan skripsi serta memberikan nasihat agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik;

10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membimbing saya selama proses KKL;
11. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh bangku perkuliahan guna bekal bagi penulis dikemudian hari;
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal sarana dan prasarana
13. Kepada Bunda Dr. Nashriana SH., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan perhatian selama menjadi Anggota Tim Rekam Sidang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Kepada Staff dan Pegawai Pengadilan Negeri Palembang yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama KKL dan melakukan tugas perekaman kasus di Pengadilan Negeri Palembang
15. Kepada Kedua Orangtua ku yaitu terkhusus papaku (Alm.) Sofona Harefa yang sudah bahagia di alam sana, dan Mamaku Yasiria Zega yang senantiasa merawat, mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis;
16. Kepada Kakak Rina selaku kakak keduaku yang telah membiayai perkuliahanku;
17. Kepada Abang, Kakak Ita dan Alwin yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis;
18. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menempuh dan menyelesaikan bangku perkuliahan;
19. Kepada Sahabatku Roni, Dewa, Ferian, dan Gavin yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan dan menemani penulis untuk berolahraga agar tetap sehat;

20. Kepada Anggota Tim Rekam Sidang Gisti, Ricky, Nina, Arya dan Anisa yang memberikan kenangan dan pengalaman yang menyenangkan dan melelahkan selama Perekaman;
21. Kepada TIM 18 PLKH dan HIMAS FH Unsri yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang luar biasa selama perkuliahan;
22. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 FH Unsri yang telah menjadi bagian dalam perjalanan menempuh gelar sarjana hukum;
23. Kepada teman-temanku, teman ngobrol dan teman sepermainan, Michael, Kak Robby, Daniel, Joseph, dan Jimmy yang telah kenangan yang luar biasa.
24. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Palembang, **17 April** 2023

Penulis,



SYUKUR DWIMAN JAYA HAREFA

NIM: 02011381924343

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. Teori Pertimbangan Hakim | 10 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... | 12 |
| 3. Teori Pemidanaan..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 16 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 17 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan | 19 |
| 1. Tindak Pidana..... | 19 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 19 |

| | |
|---|-----------|
| b. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 21 |
| c. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 22 |
| 2. Tindak Pidana Pembunuhan..... | 24 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan | 24 |
| b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan..... | 25 |
| B. Tinjauan Tentang Anak..... | 28 |
| 1. Pengertian Anak..... | 28 |
| 2. Batas Usia Anak..... | 30 |
| 3. Hak-Hak Anak | 32 |
| C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim | 33 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim..... | 33 |
| 2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim..... | 34 |
| 3. Kompetensi Peradilan | 37 |
| BAB III PEMBAHASAN | 39 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.3/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bnt | 39 |
| 1. Kasus Posisi | 39 |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum | 40 |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum..... | 42 |
| 4. Putusan Hakim | 44 |
| 5. Analisis Putusan Hakim | 51 |
| a. Analisis Yuridis..... | 51 |
| b. Analisis Non Yuridis..... | 58 |
| B. Penerapan Teori Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak | 64 |
| 1. Penerapan Teori Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak | 64 |
| 2. Analisis Penulis..... | 74 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran..... | 78 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN..... | 85 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **RATIO DECIDENDI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Bnt?, 2. Bagaimanakah penerapan teori pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan? (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bnt). Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukum pidana penjara kepada anak oleh majelis hakim pengadilan negeri Buntok telah sesuai dan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penjatuhan pidana 9 tahun dan 6 bulan di LKPA (lembaga pembinaan khusus anak) telah menggambarkan pada nilai keadilan, dan sesuai dengan mempertimbangkan aspek Anak sebagai pelaku tanpa megesampingkan masa depan anak. Dalam pelaksanaan putusannya telah menerapkan teori pemidanaan dengan asas gabungan yaitu berlandaskan pada tujuan dan efek jera kepada anak. Dengan cara memberikan pembimbingan serta pemberian sanksi pidana kepada Anak.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Anak

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196801211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu peranan hukum yang ada di Indonesia sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kehidupan sehari-hari, warga Negara Indonesia banyak yang melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang membuat keseimbangan masyarakat hukum menjadi terganggu, bahkan sampai merugikan orang lain dan sampai melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat, kesalahan tersebut dapat berupa suatu tindak pidana.

Masyarakat Indonesia sendiri memiliki perilaku-perilaku maupun tindakan-tindakan menyimpang yang dapat menjadi suatu tindak pidana, termasuk juga tindak pidana permasalahan yang dilakukan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1¹ anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Perilaku-perilaku dan perbuatan anak yang menyimpang menyebabkan timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Menurut Paul Moedikdo anak nakal adalah:²

1. Perbuatan yang oleh orang dewasa dikatakan sebagai kejahatan (segala

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara No. 5882

² Hasuri, Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam. Ajudikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .2, No.1, 2018, hlm.60, diperoleh dari <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/575>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 hlm.66.

perbuatan pidana seperti mencuri, membunuh, menganiaya, dll) tetapi oleh anak dikatakan sebagai *delequency*.

2. Perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang oleh kelompok tertentu dianggap sebagai penyelewengan seperti memakai pakaian yang ketat dan terbuka.
3. Perbuatan yang dipandang sebelah mata dan hina oleh sebagian orang seperti menjadi gelandangan dan pengemis.

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah sosial bagi masyarakat, karena beberapa tindakan tersebut banyak mendapatkan pertentangan dan penolakan. Perilaku yang menyimpang ini merupakan hal yang tidak asing lagi, bahkan kenakalan yang muncul saat ini semakin banyak dan beragam. Ragam kenakalan pada anak ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ³

1. *Status Offences*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh yang sudah dewasa dan tidak termasuk dalam tindak pidana tetapi masuk kedalam perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak. Contohnya seperti kabur dari rumah, melawan orang tua, dan lainnya.
2. *Deliquency*, yaitu perbuatan yang menyimpang terhadap seeluruh golongan baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hanya bagi anak tidak dibebani tanggung jawab penuh dalam perbuatan yang dilakukannya.

³ Rachmayanthy. (2017). *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, hlm.3, diperoleh dari <http://bimkemas.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dan mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat akan dihukum dengan hukum yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya, walaupun dalam hal ini anak akan mendapatkan perhatian khusus dalam penangannya. Pengaturan mengenai anak yang terlibat dengan hukum dapat dilihat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 dan 2 tentang sistem Peradilan Pidana anak, yang menyatakan bahwa maksud dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dapat dilihat lebih jelas bahwa kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu⁴

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, merupakan anak yang mendapatkan kerugian secara fisik, psikis dan kerugian secara finansial akibat dari tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, merupakan anak yang dapat dapat memberitahu kesaksian ataupun penjelasan dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan tentang suatu tindak pidana yang dialaminya.

⁴ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No.1. 2015, hlm.55, diperoleh dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/HPI/article/view/409>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Anak yang merupakan pelaku dalam tindak pidana memiliki ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3⁵, menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika dilihat dalam kasus yang akan penulis bahas maka pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hal ini masih dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena anak tersebut belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah kasus tindak pidana pembunuhan yang merupakan tindak pidana berat dan patut dipertanggung jawabkan. Pembunuhan sendiri merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁶ Sedangkan dalam Hukum Pidana, pembunuhan diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa pembunuhan sebagai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Pokok dari isi kejahatan ini adalah pembunuhan (*dodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, karena Negara kita adalah Negara hukum yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Suatu Tindak pidana pembunuhan yang menjadi target dan tujuan dari pelaku tindak pidana pembunuhan adalah nyawa dari orang yang ingin dirampasnya. Dari hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 24

yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Apabila dilihat dari KUHP BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini sudah dapat dilihat bahwa pembentukan undang-undang bermaksud untuk mengatur peraturan tindak pidana tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan suatu tindak pidana yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan karena sudah merenggut hak hidup seseorang yang bahwa dari sudut agama pun melarang tindakan ini dan tidak boleh untuk dilakukan. Tindak pidana ini merupakan suatu bentuk kejahatan dalam diri/kejiwaan seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat baik itu norma agama, dan norma adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Pembunuhan Muncul akibat dari hilangnya nilai-nilai peradaban yang hidup didalam masyarakat.⁷

Adanya fenomena sosial tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, memerlukan perhatian yang lebih dalam pemberlakuan hukumnya. Dalam tindakan hukum ini, pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam

⁷ Reza Amarullah, Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur, *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1, 2014, hlm.97. diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40486>, diakses pada 3 Oktober 2022

tiap proses hukumnya. Hal ini dikarenakan anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak anak yang merupakan manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan perhatian yang khusus untuk anak terutama untuk anak yang terlibat dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.⁸

Proses hukum terhadap anak memiliki perbedaan dalam proses hukum antara anak dan orang dewasa. Begitu pula dengan pidana yang nanti akan diputus kepada anak, karena jika diberlakukan sama maka hal ini sangat tidak adil bagi anak jika pidana yang harus dilaksanakan harus sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Karena jika dilihat bahwa anak adalah penerus bangsa, perlu diutamakan bahwa dalam memutus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan dari anak yang berperkara. Selain itu perlindungan anak di Indonesia

⁸ Muhaemin. Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, 2016, hlm.83, diperoleh dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/225>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022.

dapat melindungi potensi sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berpedoman teguh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁹

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengesampingkan hak-hak yang ada dalam diri anak. Akibat dari putusan yang tidak sesuai itu, dapat merugikan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam tindak pidana anak putusan yang diberikan oleh hakim terkadang tidak melihat dampak kepada anak tersebut, padahal dalam menjatuhkan hal tersebut diperlukan perhatian secara khusus, untuk membuat anak tersebut tetap dapat membangun masa depannya dan mendapatkan putusan yang seadilnya.

Suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak harus dipertanggungjawabkan dengan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terdapat dalam Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt dilakukan oleh anak berusia 17 tahun bernama Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi yang telah melakukan pembunuhan kepada Rahman yang merupakan teman korban. Hal ini diawali dari pelaku yang menagih uang kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi korban tidak menghiraukannya dan membuat pelaku naik pitam dan mendatangi korban ke tempat kerjanya dengan membawa pisau berjenis badik dan menusuk korban beberapa kali

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.1.

hingga korban meninggal dunia dan setelah itu pelaku kabur melarikan diri ke rumahnya. Terdakwa Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHPidana yang menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut umum pada awalnya menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) dikurangi selama Anak ditahan, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan 6 bulan di LPKA (lembaga pembinaan khusus anak)¹⁰

Maka dari yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk dalam menganalisis Tinjauan hukum dan penerapan hukum dalam putusan tindak pidana anak yang dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu penulis mengangkat Skripsi yang dengan judul:

“RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt?
2. Bagaimanakah penerapan teori pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan teori pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt).

D. Manfaat Penelitian

Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain, adapun hasil yang diinginkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan pembaca dan menambah ilmu pengetahuan oleh pembaca, terutama para pihak yang ingin mengetahui pertimbangan hakim sebelum memutus perkara

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan terhadap aparat penegak hukum atau praktis hukum dalam peninjauan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan perluasan dari judul dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Pada penelitian kali ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu salah satu prinsip Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹¹

Menurut Logeman kekuasaan kehakiman adalah “kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur dalam masyarakat yang berdiri sendiri, maka ia harus secara cermat meneliti kembali dan dengan mawas diri (introspeksi)

¹¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.199.

secara konsekuen menjatuhkan putusannya.¹² Dalam mengambil putusan, hakim harus memiliki tiga unsur yaitu :¹³

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharapakan hukum harus dilakukan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa yang terjadi dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan semena-mena dari pihak yang berkaitan dengan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu menginginkan agar dalam pemberlakuan dan penegakan hukum, perlu memperhatikan nilai nilai keadilan. Hukum dipatuhi oleh setiap orang, dan bersifat menyamakan tanpa membedakan situasi, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Manfaat

Hukum itu berguna dan hadir untuk manusia, sehingga masyarakat menginginkan kemanfaatan dari pemberlakuan dan penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum timbul ketakutan di dalam masyarakat dalam penegakan hukum.¹⁴

¹² Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.57.

¹³ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm.35.

¹⁴ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.131.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu gambaran untuk memastikan apakah seorang tersangka dapat melakukan pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskan celaan yang objektif yang ada pada suatu tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini, syarat dan ketentuan orang dapat mempertanggungjawabkan pidananya apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Terdapat Pelaku tindak pidana (baik manusia maupun badan hukum)
- b. Terdapat perbuatan (baik secara pasif ataupun aktif)
- c. Terdapat kesalahan (baik karena lalai ataupun sengaja)
- d. Dapat bertanggung jawab (tidak ada alasan pembenar dan pemaaf)

Terdapat 2 teori pertanggungjawaban pidana yaitu

- a. *Liability* yaitu istilah hukum yang luas yang mencakup karakter risiko atau tanggung jawab. (Menunjuk pada pertanggungjawaban hukum)
Contohnya, kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi
- b. *Responsibility* yaitu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kewajiban, dan termasuk, keterampilan, kecakapan, putusan maupun kemampuan¹⁵

¹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006*, hlm. 335-337.

3. Teori Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang ada dalam diri pelaku tindak pidana dan kemudian mempertanggungjawabkan pidana tersebut dengan cara menjatuhkan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.¹⁶ Menurut teori pidana, terdapat tiga golongan yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), dan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verengings theorien*).

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingtheorien*)

Teori ini adalah teori yang dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu delik atau kejahatan. Teori Pembalasan merupakan tindak pidana bukan bertujuan untuk sesuatu yang instan, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu mengandung bagian-bagian untuk dijatuhkan suatu pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Dalam teori ini tujuan utama dalam suatu pidana adalah balas dendam. Sesuai dengan prinsipnya yaitu “pidana untuk pidana”, hal itu tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang artinya tidak memikirkan pembinaan kepada pelaku kejahatan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini tujuan pidana untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mengatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menakutkan

¹⁶ Kornelia Melansari D.Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal Hukum*, Vol.14 No.28, 2018, hlm.186 diperoleh dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1779> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2022

agar seseorang tidak melakukan tindak pidana terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat, dan memperbaiki yaitu penjatuhan pidana akan mengarahkan para pelaku untuk menjadi orang yang baik dalam masyarakat.¹⁷

c. Teori gabungan (*verengings theorien*)

Menurut teori ini tujuan pidana selain membalas kejahatan tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori ini menggabungkan kedua teori absolut dan relatif dengan pertimbangan kelemahan dalam teori tersebut. Dalam hal ini teori gabungan digunakan untuk memperbaiki kerusakan seseorang dengan lingkungan atau sosial nya yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidanaan tersebut adalah a. pencegahan (umum dan khusus), b.perlindungan masyarakat, c.memelihara solidaritas masyarakat, dan d.pengembangan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Mata Metode berarti “jalan”, namun menurut kebiasaan metode merupakan kemungkinan suatu jenis yang dipakai dalam penelitian.¹⁹. Jika dilihat lagi lebih dalam dapat kita lihat bahwa metodologi penelitian adalah ilmu mengenai tahapan yang harus dilewati dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam menemukan, mengembangkan,

¹⁷ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm. 187.

¹⁸ *Ibid.*,p. 75.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

dan menguji keabsahan suatu pengetahuan.²⁰ Maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang mempelajari dari sudut internal dari hukum positif atau Undang-Undang. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, ada berbagai pendekatan yang dipakai, hal ini dimaksud untuk menyelesaikan perkara yang menjadi inti masalah. Pendekatan penelitian hukum tersebut digunakan sebagai informasi lengkap terhadap permasalahan yang diteliti²². Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan,

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang membahas mengenai seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dilakukan.²³
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang disusun dari pemikiran-pemikiran dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu

²⁰ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Graniat, 2004, hlm. 1.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2005, hlm. 32.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Cetakan 1*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 55.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

hukum, agar dapat menemukan gagasan-gagasan yang menciptakan pengertian, konsep, dan asas hukum yang signifikan, sebagai pondasi dalam membangun suatu pendapat hukum agar masalah hukum dapat diselesaikan.²⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Adapun bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembar Negara Tahun 1946 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt

²⁴ *Ibid.*,p.135.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi mengenai hukum namun tidak termasuk ke dalam dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang membantu dan menguraikan bahan hukum primer. Bahan tersebut meliputi Rancangan Undang-Undang, Pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku maupun jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjadi pembantu bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan internet dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yaitu menelaah sumber dan informasi hukum yang dipublikasikan secara umum.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deskriptif analitis yang artinya untuk memahami keberadaan variabel atau lebih tanpa mewujudkan perbandingan dan mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain.²⁶ Dalam penelitian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikaji.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 141.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 35.

Teknik penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan induktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara berpikir yang bersifat umum dari bermacam kasus yang bersifat individual. Pendekatan induktif dilakukan melalui pengamatan terhadap hal-hal tertentu dan mempraktekannya, menganalisis kasus, atau memberi masalah secara terstruktur.²⁷

²⁷ Ani Aisyah, Studi Literatur Pendekatan Induktif Untuk Meningkatkan Kemampuan Generalisasi dan Self-Confident siswa smk, *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.2 No.1, 2016, hlm.2 diperoleh dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m/article/view/Ani21/0>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A, 2010, *Hukum pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Chazawi, A., 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Stora Grafika.
- H.A. Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lilik mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Krimonologi & Victimologi*, Djambatan.
- _____, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika .
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- _____, 2009, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta, Bumi Aksara.

- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum Cetakan 1*, Mataram, Mataram University Press.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Penerbit Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Prenada Media.
- _____, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, S.H, 2014, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Rianto Adi. 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Graniat.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satochid Kartanegara, 2010, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016, *Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform .
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 24

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara No. 5882

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Jurnal

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No.1. 2015, diperoleh dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/HPI/article/view/409>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Ani Aisyah, Studi Literatur Pendekatan Induktif Untuk Meningkatkan Kemampuan Generalisasi dan Self-Confident siswa smk, *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.2 No.1, 2016, diperoleh dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m/article/view/Ani21/0>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

Brian Khukuh Wijaya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2015/SMG), *Diponegoro Law Journal*, Vo.5, No.4 Tahun 2016, diperoleh dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/13300/12857> diakses pada tanggal 10 Febuari 2023.

Frezcilia Dewi Daleda, Kajian Yuridis Terhadap Pebuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan, *Lex Crimen*, Vol.VI, No.6, 2017 diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17025> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 .

- Hasuri, Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam. Ajudikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .2, No.1, 2018, diperoleh dari <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/575>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 hlm.66.
- Kornelia Melansari D.Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal Hukum*, Vol.14 No.28, 2018, diperoleh dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1779> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2022
- Muhaemin. Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, 2016, diperoleh dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/225>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022
- Noveria Devy Irmawanti,dkk, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2 Tahun 2021, diperoleh dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090> diakses pada tanggal 10 Febuari 2023
- Reza Amarullah, Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah POLres Metro Jakarta Timur, *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1, 2014, diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40486>, diakses pada 3 Oktober 2022
- Sutra, Kajian Yuridis Kewenangan Eksepsi Absolut dan Relatif Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Lex Privatum*, Vol.IV, No.6, 2016, diperoleh dari <https://www.neliti.com/id/publications/156585/kajian-yuridis-kewenangan-eksepsi-absolut-dan-relatif-dalam-perspektif-hukum-pid> diakses pada tanggal 2 Febuari 2023
- Yeni, F., et.al, Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. PSYCHOPOLYTAN, *Jurnal Psikologi*, 2017, diperoleh dari <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/933> diakses pada tanggal 4 Januari 2023

Sumber Internet

- Rachmayanthi. (2017). *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, , diperoleh dari <http://bimkemas.kemendikham.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Arif Maulana, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannyalt5236f79d8e4b4>, diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 20.15 WIB.

Arum Puspita Sari.2019. Mengenal Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan dalam Menangani Perkara, diperoleh dari <https://bahasan.id/mengenal-kewenangan-atau-kompetensi-pengadilan-dalam-menangani-perkara>. Diakses pada tanggal 1 Febuari 2023.